



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon",

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami Istri yang sah, berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangjati xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 376/10/X/2004, tertanggal 10 Oktober 2004.
2. Bahwa istri Pemohon (Lasmi) saat ini sedang sakit (Epilepsy) sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Karangjati xxxxxxxxxx xxxxx.

Halaman 1 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

Oktaviana Rahmadani (Perempuan) TTL, Ngawi, 18 Juni 2006, umur 17 tahun 1 bulan, Pendidikan SLTP.

4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : Oktaviana Rahmadani binti Suwoko

Tanggal lahir : 18 Juni 2006 (umur 17 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Bangon RT.005 RW.002 Desa

Karangjati Kecamatan Karangati

XXXXXXXXXX XXXXX

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Nur Cholis bin Warno

Tanggal lahir : 31 Desember 2006 (umur 16 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxx

Tempat kediaman di : Dusun Jubleg RT.002 RW.003 Desa

Kenongorejo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXX

Penghasilan : Rp. 1.500.000,- perbulan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko pada saat ini berumur 17 tahun, 1 bulan atau masih berada dibawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri didepan hukum, oleh karenanya maka Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum bagi anak tersebut.

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut

Halaman 2 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati xxxxxxxx  
xxxxx dengan Surat Nomor: B-365/KUA.13.15.05/PW.01/07/2023.

7. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana No: 400.13.16.1/943/404.307.1/2023 tertanggal 27 Juli 2023.
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, namun anak Para Pemohon saat ini belum hamil sesuai dengan Surat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang diperiksa oleh dr. Lily Dian Agung Enggarwati yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Karangjati xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 27 Juli 2023;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Para Pemohon bernama (Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, umur 17 tahun, 1 bulan) untuk menikah dengan Calon suaminya (Muhammad Nur Cholish bin Warno, umur 16 tahun 9 bulan)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 3 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, akan menikah dengan calon suami bernama Muhammad Nur Choliz bin Warno;
- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, dengan Muhammad Nur Choliz bin Warno, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun calon isteri belum hami;
- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, dengan Muhammad Nur Choliz bin Warno tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, akan menikah dengan Muhammad Nur Choliz bin Warno, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa Oktaviana Rahmadani binti Suwoko, sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Nur Choliz bin Warno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Nur Choliz bin Warno akan menikah dengan calon isteri bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko;
- Bahwa Muhammad Nur Choliz bin Warno dengan Oktaviana Rahmadani binti Suwoko sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Muhammad Nur Choliz bin Warno dengan Oktaviana Rahmadani binti Suwoko tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Muhammad Nur Choliz bin Warno bekerja membantu orang tua bekerja Petani;
- Bahwa Muhammad Nur Choliz bin Warno sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Warno bin Tamso**, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 4 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jublek, RT002, RW003, Desa Kenongorejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Muhammad Nur Cholis bin Warno adalah anak kandung Warno bin Tamso yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko;
- Bahwa Warno bin Tamso sudah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dan lamaran saya sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Warno bin Tamso menyetujui pernikahan Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan Muhammad Nur Cholis bin Warno;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521072106840001 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521074404870003 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 376/10/X/2004, tertanggal 10 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521070412170004 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 400.12/765/404.607.13/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521CLI0910200700140 tanggal 09 Oktober 2007. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 420/36/404.101.1.17/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangjati xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 470/00.74/404.314.07/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenongorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 7169/KLT/2007 tanggal 02 Oktober 2007. Bukti fotokopi

*Halaman 6 dari 14 Halaman*  
*Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/0219641 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bringin xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati xxxxxxxx xxxxx Nomor B-365/KUA.13.15.05/PW.01/07/2023 tanggal 27 Juli 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/943/404.307.1/2023 tanggal 27 Juli 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/077/CATIN/404.302.4.10/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Karangjati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi :

1.

**SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah Adik Kandung

*Halaman 7 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



Pemohon II. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang ...;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Nur Cholís bin Warno;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan sudah sering berduaan;
- Bahwa antara Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan Muhammad Nur Cholís bin Warno tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Muhammad Nur Cholís bin Warno dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

2.

**SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu calon suami anak Para Pemohon Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang

*Halaman 8 dari 14 Halaman*  
*Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko karena belum cukup umur;

- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang ...;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Nur Cholis bin Warno;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan Muhammad Nur Cholis bin Warno tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Muhammad Nur Cholis bin Warno dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk

*Halaman 9 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nur Choliz bin Warno ke Kantor Urusan Agama Karangjati xxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko masih berumur ... di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan Muhammad Nur Cholis bin Warno telah ditolak oleh Karangjati xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejak;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga/orang tua Muhammad Nur Cholis bin Warno;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Nur Cholis bin Warno, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dengan Muhammad Nur Cholis bin Warno telah

Halaman 11 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh kantor Urusan Agama Karangjati xxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Karangjati xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejaka;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan

Halaman 12 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqh – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslaahaan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Oktaviana Rahmadani binti Suwoko untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nur Choliz bin Warno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Ade Sofyan, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Ade Sofyan, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	346.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>516.000,-</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)